

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH


3.1 Gambaran Umum Kota Batu

3.1.1 Letak Geografis

Wilayah ini terletak pada cakupan $7^{\circ}45'51.61362''$ Selatan (LS) dan $112^{\circ}35'22.31152''$ Timur (E) sampai $7^{\circ}54'11.944''$ Selatan (LS) dan $112^{\circ}35'44.422''$ BT (BT). Pemerintah Provinsi Jawa Timur membawahi wilayah Batu, berjarak sekitar 15 kilometer sebelah barat Kota Malang. Karena letaknya yang menguntungkan di persimpangan jalan Malang-Malang jalur transit darat Kediri dan Malang-Jombang, wilayah ini memiliki arti penting bagi perekonomian masyarakat. Kota ini juga merupakan bagian dari wilayah Malang Raya yang kini menjadi tujuan wisata dan sektor agraria Jawa Timur yang populer.

a. Batas Administrasi Wilayah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2012 tentang perbatasan antara Distrik Malang dan Distrik Batu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu. Jurisdiksi administratif Kota Batu meliputi tiga Kecamatan: Kecamatan Batu, Kecamatan Bumiaji, dan Kecamatan Junrejo.



Gambar 3 1 Peta

★ **Sumber:** Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2020 ★

Di Kecamatan Batu, pada tahun 2015 terdapat empat desa, empat kelurahan, sembilan puluh enam RW, empat puluh enam RT, dan tiga puluh enam dusun di tingkat desa/kelurahan. Di Kecamatan Bumiaji, terdapat sembilan desa, 83 RW, 430 RT, dan 36 dusun. Di Kecamatan Junrejo terdapat satu kelurahan dan enam kelurahan dengan jumlah 59 RW, 243 RT, dan 19 dusun. Hasilnya, terdapat 238 RW, 1.134 RT, dan 70 dusun berada di wilayah Batu.

b. Luas Wilayah

Kota Batu terbagi menjadi tiga kecamatan: Bumiaji, Batu, dan Junrejo. Kecamatan Bumiaji seluas 127.979 km² atau 12.797,89 hektar, Kecamatan Batu seluas 45.458 km² atau 4.545,81 hektar, dan Kecamatan Junrejo seluas 25.650 km² atau 2.565,02 hektar. Dengan demikian, luas wilayah Kota Batu adalah 199.087 km² atau 19.087,72 hektar, yaitu sekitar 0,42% dari total luas Provinsi Jawa Timur.

3.1.2 Demografis

Berikut merupakan profil demografis Kota Batu, yang dapat diketahui berdasarkan hasil prakiraan jumlah penduduk yang diperoleh dari berbagai perubahan variabel yang dipengaruhi oleh jumlah penduduk, migrasi, kelahiran, kematian, dan lain sebagainya, berikut gambaran profil demografi wilayah.

Tbl 3 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Batu, 2020 dan 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju Penduduk Per Tahun
		2010	2010	2000 - 2010
1.	Batu	96.921	97.502	0,95
2.	Junrejo	55.105	55.821	1,74
3.	Bumiaji	61.020	61.330	0,93
Kota Batu		213.046	214.653	1,14

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2022

Terlihat pada data yang tersebut, didapati banyaknya penduduk Kota Batu pada tahun 2020 sebanyak 213.046 jiwa. Pertumbuhan penduduk Kota Batu tumbuh sebesar 1,14% setiap tahunnya dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Pertumbuhan penduduk di Kota Batu terutama didorong oleh

3penyebabnya kelahiran, kematian, dan migrasi masuk atau keluar wilayah.

Tabel 3 2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan Di Kota Batu Tahun 2021

No	Kecamatan	JenisKelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Batu	48.998	48.504	97.502
2.	Junrejo	28.082	27.739	55.821
3.	Bumiaji	31.011	30.319	61.330
Kota Batu		108.091	106.562	214.653

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Terlihat pada tabel tersebut diketahui banyaknya penduduk Kota Batu pada tahun 2021 sebesar 214.653, yang terdiri dari 108.091 laki-laki dan 106.562 perempuan, menurut Badan Pusat Statistik Kota Batu. Kabupaten dengan populasi terbesar adalah Batu dengan 97.502 orang, diikuti oleh Kecamatan Bumiaji dengan 61.330 orang, dan Kecamatan Junrejo dengan 55.821 orang.

Tabel 3 3Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Kota Batu, Tahun 2019

Kelompok Umur	JenisKelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	8220	8157	16377
5-9	7989	7587	15576
10-14	7766	7494	15260
15-19	8090	7554	15644
20-24	8334	8105	16439
25-29	8652	8648	17300
30-34	8656	8420	17076
35-39	8600	8320	16920
40-44	8101	8079	16180
45-49	7504	7528	15032
50-54	7182	7202	14384
55-59	6112	6228	12400
60-64	5176	4865	10041
65-69	3661	3511	7122
70-74	2069	2245	4314
75+	2029	2559	4588
Jumlah	108091	106562	214653

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2022

Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kota Batu terdapat 214.653 jiwa yang dikelompokkan berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Berdasarkan statistik yang ada, jumlah penduduk kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 17.300 jiwa, sedangkan kelompok umur 70-74 tahun mempunyai jumlah penduduk

tertinggi meski hanya berjumlah 4.314 jiwa. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 akan terdapat banyak generasi muda asal wilayah .

3.1.4 Kondisi Sosial dan Budaya

Pendidikan dan agama dapat dijadikan lensa untuk melihat kondisi sosial budaya Kota Batu. Mayoritas masyarakat yang tinggal di Kota Batu beragama Islam. terdiri dari 205.972 orang dalam populasinya. Terdapat 383 musala dan 170 masjid di Kota Batu yang berfungsi sebagai rumah ibadah. Tiga puluh gereja menganut agama Kristen, dan satu gereja menganut agama Katolik. Selain itu, terdapat satu pagoda, enam vihara, dan lima candi untuk berbagai jenis peribadahan. Kehadiran tiga puluh tiga pesantren mendominasi Kota Batu. Selain itu, banyak jamaah haji yang telah melakukan perjalanan ke Mekah. Terdapat 198 sidang pada tahun 2019; namun, jumlah tersebut turun menjadi 169 pada tahun 2020.

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang lengkap inilah yang menjadi penentu komponen pendidikan Kota Batu, berdasarkan informasi dari dinas pendidikan kota tersebut. Setiap kawasan perumahan di kota, mulai dari SD hingga SMA, memiliki akses terhadap layanan tersebut. Rasio guru-siswa di setiap tingkat pendidikan menunjukkan berapa banyak guru yang menjadi staf.

Setelah itu, pikirkan sudut pandang pendidikan. Anak-anak berusia antara tujuh dan dua belas tahun memiliki tingkat keterlibatan sekolah tertinggi, menurut data Susenas 2019. Seiring bertambahnya kelompok usia siswa, persentase penduduk yang terdaftar di sekolah menurun. Pada rentang usia 16–18 tahun, jumlah penduduk yang mengenyam bangku sekolah sebesar 77,67 persen, artinya hampir 22% penduduk tidak bersekolah. Mutu sumber daya manusia pada suatu

wilayah dapat dilihat berdasarkan persentase penduduk yang diklasifikasikan menurut tingkat pendidikan tertinggi. Di Kota Batu, 26,57 persen masyarakat yang memiliki usia lebih dari 15 tahun di tahun 2019 telah menyelesaikan sekolah dasar atau sederajat. Meskipun demikian, hanya 8,41% penduduk yang memiliki gelar diploma atau sarjana. Berikut sumber daya pendidikan di wilayah Batu:

Tabel 3 4Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Batu

No	Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan								
		TK	RA	SD	SMP	SMA	SMK	MI	MTs	MA
1	Batu	36	10	36	15	9	8	9	2	2
2	Junrejo	15	7	17	5	1	3	3	2	1
3	Bumiaji	22	7	25	7	2	2	2	1	-
Jumlah		73	24	78	27	12	13	14	5	3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Batu, 2020

Terlihat pada tabel tersebut, Kecamatan Batu memiliki lembaga pendidikan terbanyak dibandingkan dengan wilayah lain di Kota Batu. Wilayah Batu sendiri dilengkapi dengan lembaga pendidikan yang lengkap, antara lain 36 Taman Kanak-Kanak, 10 Akademi Agama, 36 SD, 15 SMP, 9 SMA, 8 SMK, 9 Madrasah Ibtidaiyah, 2 Madrasah Ibtidaiyah, dan 2 Madrasah Ibtidaiyah. sekolah menengah atas islam.

3.1.5 Perekonomian Di Kota Batu

Produk domestik bruto (PDRB) tahun 2019 sebesar 16,93 triliun atas dasar harga berlaku dan 11,79 triliun atas dasar harga konstan menunjukkan kemajuan makroekonomi Kota Batu. Perekonomian Kota Batu menjadi 6,52% pada tahun 2019. Ini merupakan peningkatan jika menilik angka-angka pada tahun sebelumnya. Strukturnya tampaknya tidak memiliki banyak modifikasi. Secara

khusus, perdagangan besar dan eceran terus menjadi bagian yang paling penting. Hal ini juga berlaku untuk industri lainnya, pertanian, pekebunan, dan perternakan, serta menyediakan akomodasi, makanan, serta minuman. Pada empat sektor tersebut membentuk bagian besar ekonomi Kota Batu, menyumbang 61,79 persen dari PDB kota. Ini sesuai dengan popularitas Kota Batu yang merupakan tempat wisata populer. Dengan efek pengganda, pariwisata memberikan dampak yang signifikan, menyeluruh, dan saling berkaitan terhadap besaran PDRB. Setiap sektor memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Batu, tetapi industri pengolahan dan konstruksi adalah yang paling cepat berkembang dengan laju 9,65 persen dan 9,45 persen, dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan laju pertumbuhan terendah 2,06 persen.


3.1.6 Pemerintahan Kota Batu

Terdapat 3.275 PNS dipekerjakan oleh pemerintah Kota Batu. Sebanyak 14,56 persen diantaranya menduduki jabatan Eselon 4, 3, dan 2. Dan yang lainnyate jabatan Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu.

3.2 Gambaran Umum Dinas Sosial

3.3 Struktur Kelembagaan Dinas Sosial Kota Batu

Lampiran Peraturan Walikota Batu
Nomor: 115 Tahun 2021
Tanggal: 31 Desember 2021



3.3.1 Profil Dinas Sosial Kota Batu

Dinas Sosial Kota Batu bertanggung jawab untuk membuat dan menerapkan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan penduduk Kota Batu. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas komunal, terutama untuk orang-orang yang menghadapi masalah kesejahteraan sosial, termasuk anak-anak yang hidup di jalanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sumber daya manusia, sarana dan alat, dan bantuan anggaran yang sesuai kebutuhan.

Dinas Sosial Kota Batu dibentuk dengan tujuan memperbanyak peran serta fungsi organisasi pelayanan daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang sosial. Status lembaga, struktur organisasi, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja dibahas dalam peraturan ini.

Dinas Sosial Kota Batu bertempat di kantor terpadu lantai 2 Gedung B Balai Kota Among Tani yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 507 Kota Batu. Tujuannya adalah untuk memberikan bantuan teknis yang ditujukan untuk masyarakat, terkhusus pada golongan masyarakat yang memiliki permasalahan kesejahteraan sosial atau PMKS. Berikut susunan hierarki Dinas Sosial Kota Batu:

3.3.2 Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah

Maksud dibentuknya Perkumpulan Alat Lokal Bantuan Sosial Kota Batu adalah untuk menggarap tugas dan kemampuan Organisasi Kewilayahan di Bidang Sosial melalui pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun

2016. Pedoman khusus pembentukan dan pengembangan Lembaga Bantuan Sosial Kota Batu. wilayah dituangkan dalam Peraturan Walikota Batu Nomor 85 Tahun 2016. Hal ini mencakup kepastian jabatan, konstruksi hierarki, rangkaian harapan, pekerjaan dan metodologi kerja. Bantuan Sosial adalah yayasan khusus teritorial yang dipercayakan untuk melaksanakan program wajib pemerintah yang secara eksplisit berpusat di sekitar bidang sosial dan bisnis. Walikota Batu bertanggung jawab langsung kepada Dinas Sosial Kota Batu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batu. Tanggung jawab utama Dinas Sosial Kota Batu adalah menjunjung tinggi kewenangannya di bidang sosial.

3.3.3 Kepala Dinas

Tanggung jawab Kepala Dinas meliputi merancang, mengorganisir, mengawasi, dan menilai inisiatif sektor sosial, serta memberikan instruksi administratif dan teknis. Tanggung jawab utama kepala Departemen yang dimaksud antara lain: d) mengawasi perencanaan dan pengendalian anggaran, dan e) memfasilitasi koordinasi dan kolaborasi bidang sosial di lingkungan SKPD. (f) pengaturan urusan sosial sesuai dengan kewajiban yang diberikan. (g) Pemantauan dan evaluasi kinerja bidang sosial sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. (h) Evaluasi dan pengelolaan pelaksanaan program dan kegiatan. (i) Memenuhi tanggung jawab tambahan yang dilimpahkan oleh walikota, sesuai dengan peran dan posisinya.

3.3.4 Sekretariat

Tanggung jawab sekretaris dalam fungsi administrasi meliputi (a) mengawasi administrasi kepegawaian, pelayanan administrasi umum, administrasi

perlengkapan, dan urusan rumah tangga (b) meningkatkan kapasitas dan kompetensi personel (c) melakukan koordinasi dan pengelolaan data, serta menyiapkan anggaran, program, dan peraturan. Menerbitkan undangan dan mengkoordinasikan tugas lapangan. (d) mengawasi pencatatan pelayanan dan pengelolaan keuangan (e) Melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan organisasi. (d) Melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh direktur departemen sesuai dengan tanggung jawab fungsionalnya. Hal ini kemudian didukung oleh dua sub-bagian: sub-bagian umum dan sub-bagian keuangan, serta sub-bagian pelaporan dan program.

3.3.5 Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Area Administrasi Pemulihan dan Asuransi Sosial bertanggung jawab atas perkembangan peristiwa dan pelaksanaan pendekatan khusus yang terkait dengan layanan jaminan dan pemulihan sosial. Kawasan ini terdiri dari tiga segmen yang saling berhubungan, yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemulihan Sosial untuk Anak Usia Dini, Bidang Penyelenggaraan Restorasi Sosial untuk Penyandang Disabilitas, dan Segmen Dukungan dan Restorasi Sosial untuk Penyandang Disabilitas. Bidang Administrasi Pemulihan dan Jaminan Sosial mempunyai kewajiban untuk merencanakan dan melaksanakan pengaturan khusus yang berkaitan dengan administrasi pemulihan dan jaminan sosial. Segmen Penyelenggaraan Restorasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas; Area Pendukung dan Pemulihan Sosial bagi Penyandang Disabilitas; dan wilayah ini dicakup oleh Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak Lanjut Usia.

3.3.6 Bidang pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial

Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan bantuan dan jaminan sosial berada dalam lingkup Bidang Bantuan dan Pemberdayaan Jaminan Sosial. Topik ini dibagi menjadi tiga bagian: Pemberdayaan keluarga miskin dan rentan, bantuan dan keamanan sosial, dan partisipasi sosial masyarakat serta peningkatan solidaritas sosial yang heroik adalah tiga tujuan pertama.

3.3.7 Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan

Penting untuk memprioritaskan perlakuan terhadap individu yang terpinggirkan dan dianggap rentan. Jika perhatian utamanya adalah Anak Jalanan, maka banyak entitas baik yang terikat secara langsung maupun tidak dengan Anak Jalanan yang menjadi fokus, seperti keluarga Anak Jalanan dan komunitas di mana mereka berada. Dinas Sosial Kota Batu memainkan peran penting dalam melaksanakan inisiatif yang bertujuan untuk mengatasi masalah anak jalanan, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak jalanan. Kegiatan pembinaan dilakukan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan anak jalanan.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hartono yang menjabat sebagai Seksi Pembinaan Anak Jalanan & Gepeng (Pengemis Gelandangan dan Pengamen) di Dinas Sosial Kota Batu. Pada wawancara dilakukan pengumpulan informasi mengenai kebijakan Dinas Sosial Kota Batu dalam menanggulangi permasalahan anak jalanan. Dokumen yang dimaksud ialah Peraturan Wali Kota Batu Nomor 94 Tahun 2020. Sesuai Pasal 26 Ayat 6 Perda Kota Batu Nomor 17 Tahun 2011, semua anak berhak mendapat pengajaran dan pendidikan pertumbuhan pribadi serta berhak atas biaya- pendidikan gratis sebagaimana

dimaksud pada ayat 3 dan peraturan perundang-undangan terkait. Namun demikian, banyak orang yang enggan mengikuti pendidikan karena krisis ekonomi yang terjadi (Maria Agnes Dewi, 2020).

Anak jalanan memerlukan perhatian pemerintah untuk memudahkan identifikasi mereka, terutama anak usia sekolah yang banyak ditemui di jalanan. Menurut Dinas Sosial Kota Batu, jumlah anak jalanan dan pengemis di Kota Batu mengalami penurunan pada tahun 2010 yang sebelumnya 112 orang dan pada tahun 2020 menjadi 70 orang. Anak-anak tersebut banyak ditemukan di berbagai lokasi seperti lampu merah, alun-alun, pasar, dan tempat umum lainnya. . Dari jumlah tersebut, demografi individu berusia 10-19 tahun tidak bersekolah; sebaliknya, mereka hanya melakukan aktivitas mengamen dan berjualan. Pemerintah mengatasi meningkatnya prevalensi anak jalanan dan pengemis di Kota Batu, sebagai bagian dari upaya mengatasi permasalahan sosial. Aparat Dinas Sosial Kota Batu dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2018 mengenai PMKS untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial, mengurangi jumlah tunawisma, dan memitigasi keberadaan anak jalanan, dengan tujuan untuk meminimalkan permasalahan sosial.

Satpol-PP memindahkan anak jalanan dan pengemis ke Dinas Sosial Kota Batu. Tak hanya itu, Dinas Sosial juga akan melakukan rehabilitasi anak jalanan dengan tujuan agar mereka memperoleh informasi, pengetahuan, pemahaman, pengarahan, dan pendidikan. Meski demikian, Dinas Sosial Kota Batu masih kekurangan fasilitas khusus untuk rehabilitasi anak jalanan. Anak-anak jalanan yang membutuhkan perlindungan sementara akan arahkan ke UPT Pemprov Jatim di Sidoarjo, seperti dilansir Malang Times pada tahun 2020.

Satpol-PP hanya akan mendokumentasikan dan melakukan pembinaan terhadap anak jalanan sehingga memudahkan mereka bertemu kembali dengan orang tuanya masing-masing. Selain itu, fasilitas penanganan dan pembinaan juga belum terpenuhi, yakni karena tidak adanya shelter. Fasilitas yang memadai sangat penting untuk mengelola dan mengasuh anak jalanan secara efektif.

